



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa I;-----

Nama lengkap : Ahmad Yasrif alias Mad;-----
Tempat lahir : Ternate;-----
Umur / tgl.lahir : 36 Tahun / 15 Juli 1984;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : -----

Terdakwa II ;-----

Nama lengkap : Gunawan Malehin alias Gunawan;-----
Tempat lahir : Pulau Buaya;-----
Umur / tgl.lahir : 28 Tahun / Tahun 1991;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ;-----

Nama lengkap : Rusdi Jenal alias Rusdi;-----
Tempat lahir : Pulau Buaya;-----
Umur / tgl.lahir : 30 Tahun / Tahun 1989;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor,
Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : -----

Terdakwa IV ;-----

Nama lengkap : Aliming Malehing;-----
Tempat lahir : Desa Pulau Buaya.-----
Umur / tgl.lahir : 26 Tahun / Tahun 1993;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor,
Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : -----

Terdakwa V ;-----

1. Nama lengkap : Sutomo Yesrip Bapa;-----
Tempat lahir : Desa Pulau Buaya;-----
Umur / tgl.lahir : 27 Tahun / Tahun 1992;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor,
Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----

A g a m a : I s l a m;-----

Pekerjaan : Nelayan;-----

Pendidikan : -----

Terdakwa VI ;-----

Nama lengkap : Abdul Kahar alias Abdul;-----

Tempat lahir : Ternate;-----

Umur / tgl.lahir : 29 Tahun / Tahun 1990;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----

Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor,
Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----

A g a m a : I s l a m;-----

Pekerjaan : Nelayan;-----

Pendidikan : -----

Terdakwa VII;-----

Nama lengkap : Mustarif Muslimin alias Alimudin;-----

Tempat lahir : Desa Pulau Buaya;-----

Umur / tgl.lahir : 26 Tahun / 1993;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----

Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab.
Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----

A g a m a : I s l a m;-----

Pekerjaan : Nelayan;-----

Pendidikan : -----

Terdakwa VIII;-----

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Janat Rahman Jikra;-----
Tempat lahir : Desa Pulau Buaya;-----
Umur / tgl.lahir : 31 Tahun / Tahun 1988;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab.
Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : -----

Terdakwa IX ;-----

Nama lengkap : Amir Kasim alias Amir;-----
Tempat lahir : Desa Pulau Buaya;-----
Umur / tgl.lahir : 28 Tahun / Tahun 1991;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab.
Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : -----

Terdakwa X ;-----

Nama lengkap : Jamaludin Lensu alias Darng;-----
Tempat lahir : Desa Pulau Buaya;-----
Umur / tgl.lahir : 24 Tahun / 10 Februari 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab.
Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
A g a m a : I s l a m;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : -----

Terdakwa XI ;-----

Nama lengkap : Samsudin Rahman alias Manto;-----
Tempat lahir : Desa Pulau Buaya;-----
Umur / tgl.lahir : 30 Tahun / 01 Juni 1989;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor,
Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
A g a m a : I s l a m;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : -----

Terdakwa XII ;-----

Nama lengkap : Amrullah Hitler alias Hitler;-----
Tempat lahir : Desa Pulau Buaya;-----
Umur / tgl.lahir : 25 Tahun / Tahun 1994;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----
Tempat tinggal : Desa Pulau Buaya Kec. Alor Barat Laut Kab. Alor,
Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
A g a m a : I s l a m;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
Pendidikan : -----

----- Terdakwa I **Ahmad Yasrif alias Mad** ditahan dalam tahanan rutan oleh :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;-----

----- Terdakwa II **Gunawan Malehin alias Gunawan** ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;-----

----- Terdakwa III **Rusdi Jenal alias Rusdi** ditahan dalam tahanan rutan oleh :-

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;-----

----- Terdakwa IV **Aliming Malehing** ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;-----

----- Terdakwa V **Sutomo Yesrip Bapa** ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;-----

----- Terdakwa VI **Abdul Kahar alias Abdul** ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;-----

----- Terdakwa VII **Mustaris Muslimin alias Alimudin** ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;-----

----- Terdakwa VIII **Janat Rahman Jikra** ditahan dalam tahanan rutan oleh :---

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;-----

----- Terdakwa IX **Amir Kasim Alias Amir** ditahan dalam tahanan rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;-----

----- Terdakwa X **Jamaludin Lensu alias Daeng** ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;-----

----- Terdakwa XI **Samsudin Rahman alias Manto** ditahan dalam tahanan rutan

oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;-----

----- Terdakwa XII **Amirullah Hitler alias Hitler** ditahan dalam tahanan rutan

oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;-----

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;-----

---- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri-sendiri;-----

---- Pengadilan Negeri tersebut;-----

---- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

---- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

---- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan para terdakwa Terdakwa 1. Ahmad Yasrif alias Mad
- Terdakwa 2. Gunawan Malehin alias Gunawan Terdakwa 3. Rusdi Jenat alias Rusdi Terdakwa 4. Aliming Malehing Terdakwa 5. Sutomo Yesrip Bapa, Terdakwa 6. Abdul Kahar alias Abdul, Terdakwa 7. Mustarif Muslimin alias Alimudin, Terdakwa 8. Janat Rahman Jikra, Terdakwa 9. Amir Kasim alias Amir, Terdakwa 10. Jamaludin Lensu alias Daeng Terdakwa 11. Samsudin Rahman alias Mato, Terdakwa 12. Amrullah Hitler alias Hitler telah terbukti

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata mata disebabkan atas kehendak terdakwa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Terdakwa 1. Ahmad Yasrif alias Mad Terdakwa 2. Gunawan Malehin alias Gunawan Terdakwa 3. Rusdi Jenat alias Rusdi Terdakwa 4. Aliming Malehing Terdakwa 5. Sutomo Yesrip Bapa, Terdakwa 6. Abdul Kahar alias Abdul, Terdakwa 7. Mustarif Muslimin alias Alimudin, Terdakwa 8. Janat Rahman Jikra, Terdakwa 9. Amir Kasim alias Amir, Terdakwa 10. Jamaludin Lensu alias Daeng Terdakwa 11. Samsudin Rahman alias Mato, Terdakwa 12. Amrullah Hitler alias Hitler dengan pidana penjara selama masing-masing selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;-----

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah mesin 300 PK merek JIANDONG (dalam keadaan rusak akibat terbakar;-----

- 2 (dua) buah mesin 33 PK merek YANMAR (dalam keadaan rusak akibat terbakar;-----

-

- 2 (dua) buah senter menyelam;-----

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca mata menyelam;-----
- 5 (lima) ekor teripang;-----
- 1 (satu) potong kayu berbentuk melengkung berukuran 10 x 8 mili meter (bekas terbakar);-----
- 1 (satu) lempengan papan warna hijau berukuran panjang 1 (satu) meter dan lebar 20 (dua puluh) Cm (bekas terbakar);-----

Di rampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Primair ;-----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. Ahmad Yasrif alias Mad Terdakwa 2. Gunawan Malehin alias Gunawan Terdakwa 3. Rusdi Jenat alias Rusdi Terdakwa 4. Aliming Malehing Terdakwa 5. Sutomo Yesrip Bapa, Terdakwa 6. Abdul Kahar alias Abdul, Terdakwa 7. Mustarif Muslimin alias Alimudin, Terdakwa 8. Janat Rahman Jikra, Terdakwa 9. Amir Kasim alias Amir, Terdakwa 10. Jamaludin Lensu alias Daeng Terdakwa 11. Samsudin Rahman alias Mato, Terdakwa 12. Amrullah Hitler alias Hitler, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata mata disebabkan atas kehendak terdakwa.", perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11.5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;-----

----- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian , saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

----- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

----- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun di Pulau Wekenau tersebut sedang dilakukan Sasi/larangan untuk mengambil hasil laut oleh pemerintah desa luang timur maupun desa luang barat agar masyarakat Luang Timur maupun Luang Barat tidak mengambil hasil Laut dengan sesuka Hati / selama sasi belum di Buka, dan apa bila di Ketahui

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada warga masyarakat yang melanggar ketentuan di maksud maka akan di kenakan sanksi adat, dan setelah sasi di buka barulah masyarakat di Perbolehkan mengambil dan dari hasil yang di perbolehnya itu Masyarakat Wajib menyerahkan sebagian untuk ke gereja, sebagian untuk Desa dan sebagiannya lagi untuk Pemilik;-----

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.-----

Subsida;-----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. Ahmad Yasrif alias Mad Terdakwa 2. Gunawan Malehin alias Gunawan Terdakwa 3. Rusdi Jenat alias Rusdi Terdakwa 4. Aliming Malehing Terdakwa 5. Sutomo Yesrip Bapa, Terdakwa 6. Abdul Kahar alias Abdul, Terdakwa 7. Mustarif Muslimin alias Alimudin, Terdakwa 8. Janat Rahman Jikra, Terdakwa 9. Amir Kasim alias Amir, Terdakwa 10. Jamaludin Lensu alias Daeng Terdakwa 11. Samsudin Rahman alias Mato, Terdakwa 12. Amrullah Hitler alias Hitler, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan yaitu Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata mata disebabkan atas kehendak terdakwa, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekir pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11.5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan;-----

----- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapsian , saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

----- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

----- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun di Pulau Wekenau tersebut sedang dilakukan Sasi/larangan untuk mengambil hasil laut oleh pemerintah desa luang timur maupun desa luang barat agar masyarakat Luang Timur maupun Luang Barat tidak mengambil hasil Laut dengan sesuka Hati / selama sasi belum di Buka, dan apa bila di Ketahui ada warga masyarakat yang melanggar ketentuan di maksud maka akan di kenakan sanksi adat, dan setelah sasi di buka barulah masyarakat di Perbolehkan mengambil dan dari hasil yang di perbolehnya itu Masyarakat Wajib menyerahkan sebagian untuk ke gereja, sebagian untuk Desa dan sebagiannya lagi untuk Pemilik;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Korban : Zadrak Hayer** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekit pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11.5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;-----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian , saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



mendapatkan izin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Jhon Andre Hayer dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa terhadap barang-barang milik saksi berupa taripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekit pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11.5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan;-----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pergi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi : Filex Palpiali dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekit pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11.5 meter dan lebar 190 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh \pm sekitar 4 hari perjalanan;-----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti.

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonahyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pergi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi : Obet Albertu Hayer dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonahyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekit pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonahyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11.5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;-----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian , saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I : Ahmad Yasrif alias Mad ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XII dan Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----
- Bahwa tujuan para terdakwa pergi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa II : Gunawan Malehin alias Gunawan;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XII dan Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa III : Rusdi Jenat alias Rusdi;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XII dan Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----
- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----
- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----
- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa IV : Aliming Malehing ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XII dan Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----
- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa V Sutomo Yasrip Bapa ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XII dan Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pergi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa VI : Abdul Kahar alias Abdul :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XII dan Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----
- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa VII : Mustarif Muslimin alias Alimudin ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XII dan Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdon Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa VIII : Janat Rahman Jikra ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdon Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XII dan Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kaca mata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----
- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa IX : Amir Kasim alias Amir ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Terdakwa VIII, Terdakwa X, Terdakwa XII dan Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pergi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa X : Jamaludin Lensu alias Daeng ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Terdakwa VII Terdakwa VIII, Terdakwa IX, , Terdakwa XII dan Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----
- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa XI : Samsudin Rahman alias Manto ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Terdakwa VII, Terdakwa VII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XII dan
Terdakwa XII terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun
2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke
Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu
Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada
di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan
ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan
kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk
didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal
Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah
mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar
230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air
minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam,
serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan
Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera
Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang
Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para
terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar
selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal
menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT
tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa
luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Terdakwa XII : Amrullah Hitler alias Hitler :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekitar pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11,5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kaca mata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian, saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdona Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah mesin 300 PK merek JIANDONG (dalam keadaan rusak akibat terbakar;-----
- 2 (dua) buah mesin 33 PK merek YANMAR (dalam keadaan rusak akibat



terbakar;-----

-

- 2 (dua) buah senter

menyelam;-----

- 2 (dua) buah kaca mata

menyelam;-----

- 5 (lima) ekor

teripang;-----

- 1 (satu) potong kayu berbentuk melengkung berukuran 10 x 8 mili meter
(bekas terbakar);-----

- 1 (satu) lempengan papan warna hijau berukuran panjang 1 (satu)
meter dan lebar 20 (dua puluh) Cm (bekas
terbakar);-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, jika terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo pasal 53 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;-----

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

5. Unsur tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata-mata disebabkan atas kehendak terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi dua belas orang terdakwa yang masing-masing mengaku bernama **Ahmad Yasrif** alias **Mad** dan kawan-kawan, dimana mereka para terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa mereka para terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mereka para terdakwa adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu : - -----

a.-----M
emindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.-----

b.-----M
enyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik;-----

c.-----T
erdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu



adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu.

Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;-----

----- Menimbang, Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI terhadap barang-barang milik saksi berupa taripang;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekit pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----
- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11.5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan;----

- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian , saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekit pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada



di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pergi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI terhadap barang-barang milik saksi berupa teripang;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekit pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----
- Bahwa dari hasil perolehan masing-masing terdakwa akan di serahkan kepada pemilik kapal yakni Saudara KASIM sebagai biaya lain-lain termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya biaya Bahan Bakar minyak, dengan menggunakan kapal Tunggal Putri dengan panjang kapal 11.5 meter dan lebar 190 cm memakai 3 buah mesin yakni 2 buah mesin cina merk Jindom 300, 2 buah mesin merk Yanmar 230 dengan telah menyediakan persediaan makanan berupa beras 50 kg, air minum 2 drum, dan BBM solar sebanyak 500 liter senter, kacamata selam, serta garam;-----

- Bahwa para Terdakwa berangkat dari Desa Pulau Buaya dengan tujuan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditempuh ± sekitar 4 hari perjalanan.;----
- Bahwa sebelum sampai di Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya para terdakwa singgah di pulau wetar bagian utara untuk mencari kayu bakar selanjutnya Terdakwa 2 Gunawan Malehin dan Terdakwa 3 Rusdi Jenal menyelam mencari ikan dan mengambil teripang sebanyak 5 ekor;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIT tanpa menghubungi pemerintahan desa luang timur maupun pemerintah desa luang barat maupun masyarakat kedua desa untuk mendapatkan ijin untuk mengambil hasil laut berupa teripang di perairan wekenau saat para terdakwa sementara menyelam mencari teripang untuk diambil oleh para terdakwa kegiatan tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian , saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec.

Mdona Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 juni 2019 para terdakwa akan di bawa ke Desa Luang Barat saksi Sadrak Hayer yang selang beberapa hari kemudian di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses, namun sebelum para terdakwa meninggalkan Pulau Metimaran terlihat kapal tunggal putri telah terbakar;-----

- Bahwa tujuan para terdakwa pegi ke pulau wekenau untuk mengambil hasil laut berupa teripang milik masyarakat desa luang timur maupun masyarakat desa luang barat dengan tanpa mendapatkan ijin terdahulu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa dalam kasus ini baik terdakwa maupun terdakwa lainnya masing-masing memiliki peranan dalam melakukan aksi pencuriannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad, 5, Unsur tidak sampai selesai dilaksanakan bukan semata-mata disebabkan atas kehendak terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdona Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan para terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X, Terdakwa XI terhadap barang-barang milik saksi berupa taripang;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 juni tahun 2019 sekit pukul 07.00 wit para terdakwa telah bersepakat untuk dari pergi ke Perairan Pulau Wekenau Petuanan Desa Luang Timur Kecamatan Mdona

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mengambil teripang yang berada di perairan tersebut untuk kemudian akan di jual hasil perolehannya dengan ketentuan 50 % ;-----

- Bahwa tidak selesainya pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dimana tindakan para terdakwa tersebut terhenti karena tiba-tiba anggota TNI AD yakni saudara Jufri Kadir dan Mas Arif beserta saksi Jhon Andre Hayer, saksi Anis Kapasian , saksi Obet Alerbitu, saksi Oni Porsiana saksi Albert Pelmelay yang merupakan warga desa luang barat, dengan menggunakan kapal perahu datang mendekat kepada para terdakwa sehingga para terdakwa berusaha kabur selanjutnya Anggota TNI mengeluarkan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga para terdakwa yang berusaha kabur dengan menggunakan kapal Tunggal Putri berhenti. Selanjutnya para terdakwa dibawa dan di amankan di Pos TNI AD yang berada di Pulau Metimaran petuanan Desa Luang barat Kec. Mdonu Hyera Kab. Maluku Barat Daya;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terse but, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para terdakwa dilakukan secara berkelompok ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku para terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina para terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik**

Halaman 62 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ahmad Yasrif alias Mad, Terdakwa 2. Gunawan Malehin alias Gunawan, Terdakwa 3. Rusdi Jenat alias Rusdi, Terdakwa 4. Aliming Malehing, Terdakwa 5. Sutomo Yesrip Bapa, Terdakwa 6. Abdul Kahar alias Abdul, Terdakwa 7. Mustarif Muslimin alias Alimudin, Terdakwa 8. Janat Rahman Jikra, Terdakwa 9. Amir Kasim alias Amir, Terdakwa 10. Jamaludin Lensu alias Daeng Terdakwa 11. Samsudin Rahman alias Mato, dan Terdakwa 12. Amrullah Hitler alias Hitler telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Ahmad Yasrif alias Mad, Terdakwa 2. Gunawan Malehin alias Gunawan, Terdakwa 3. Rusdi Jenat alias Rusdi, Terdakwa 4. Aliming Malehing, Terdakwa 5. Sutomo Yesrip Bapa, Terdakwa 6. Abdul Kahar alias Abdul, Terdakwa 7. Mustarif Muslimin alias Alimudin, Terdakwa 8. Janat Rahman Jikra, Terdakwa 9. Amir Kasim alias Amir, Terdakwa 10. Jamaludin Lensu alias Daeng Terdakwa 11.

Halaman 63 dari 61 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Rahman alias Mato, dan Terdakwa 12. Amrullah Hitler alias Hitleroleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah mesin 300 PK merek JIANDONG (dalam keadaan rusak akibat terbakar);-----

- 2 (dua) buah mesin 33 PK merek YANMAR (dalam keadaan rusak akibat terbakar);-----

- 2 (dua) buah senter menyelim;-----

- 2 (dua) buah kaca mata menyelim;-----

- 5 (lima) ekor teripang;-----

- 1 (satu) potong kayu berbentuk melengkung berukuran 10 x 8 mili meter (bekas terbakar);-----

- 1 (satu) lempengan papan warna hijau berukuran panjang 1 (satu) meter dan lebar 20 (dua puluh) Cm (bekas terbakar);-----

Dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun dua ribu Sembilan belas oleh Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendrawiyanto, S.H.

Saiful Anam, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)